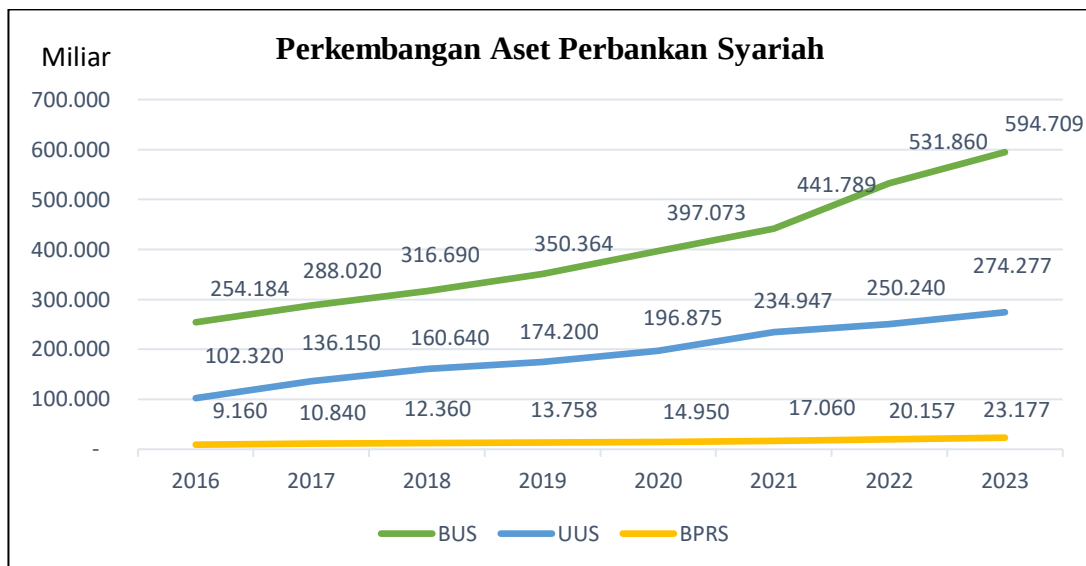


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah global terus mengalami perkembangan yang pesat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan memberikan sinyal positif bagi para pelaku usaha dalam sektor ini untuk terus berinovasi mengembangkan produknya. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, keberhasilan Indonesia dalam sektor keuangan syariah ditunjukkan dengan posisinya sebagai negara industri keuangan syariah terbesar ke-7 di dunia yang dilihat dari total asetnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) 2023, Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp2.582,25 triliun, angka tersebut tidak termasuk saham syariah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, aset tersebut mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp2.368,24 triliun atau meningkat sebesar 9,04% (yoy) pada 2023. Perbankan syariah yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Apabila dilihat dari total asetnya, perbankan syariah mengalami kenaikan aset yang signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, OJK 2016 - 2023

Gambar 1.1
Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Berdasarkan informasi pada gambar 1.1, dapat diketahui bahwa aset perbankan syariah konsisten bertumbuh sejak delapan tahun terakhir. Pada tahun 2016, aset Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan angka Rp254,184 triliun, dan terus bertumbuh dengan rata-rata kenaikan aset sebesar Rp48,646 triliun pertahunnya. Hingga akhir tahun 2023, aset Bank Umum Syariah (BUS) telah menyentuh angka Rp594.907 triliun. Kenaikan aset Bank Umum Syariah paling tinggi terjadi pada tahun 2021, dimana pada saat ini aset Bank Umum Syariah meningkat sebesar Rp90,071 triliun. Selain Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) juga mengalami peningkatan selama delapan tahun terakhir meski peningkatannya tidak setajam Bank Umum Syariah. UUS konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2023 dengan rata-rata peningkatan Rp24,565 triliun. Selanjutnya dalam perbankan syariah, BPRS memiliki aset terendah dibandingkan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah. Meskipun demikian, BPRS tetap mengalami peningkatan aset secara signifikan dari 2016 hingga 2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp2,002 triliun. Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah memiliki eksistensi yang baik dan banyak diminati oleh masyarakat.

Bank Umum Syariah, sebagai salah satu perbankan syariah yang melaksanakan usaha dan kegiatan lalu lintas pembayaran yang berdasar prinsip syariah dipandang memiliki citra positif karena berjalan sesuai dengan nilai-nilai islam. Bank Umum Syariah di Indonesia mampu bersaing dengan bank-bank konvensional yang ada meskipun tergolong masih baru. Sejak berdirinya Bank Umum Syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, hingga kini Bank Umum Syariah di Indonesia terus bertambah. Dengan dinamika ekonomi yang tidak pasti, Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK pada tahun 2023 ada sebanyak tiga belas perusahaan. Meskipun sama-sama lembaga keuangan yang bergelut dalam kegiatan perbankan, perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Pada perbankan syariah, sistem perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip islam yang dimana didalamnya terdapat larangan meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan biaya tambahan atau bunga pinjaman, hal ini disebut dengan riba. Selain itu, perbankan syariah memastikan bahwa kegiatan investasinya menghindari usaha-usaha dalam kategori terlarang atau haram (Naf'an, 2014 : 21).

Meskipun Bank Umum Syariah membatasi sumber pendapatan dari kegiatan-kegiatan yang dilarang, seperti bunga dan pendapatan lainnya yang

berasal dari kegiatan non-halal, namun Bank Umum Syariah masih mampu mendapatkan keuntungan yang bersumber dari bagi hasil. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasinya disebut dengan profitabilitas (Hery, 2017 : 192). Profitabilitas ini merupakan aspek penting yang seringkali dijadikan dasar pertimbangan bagi para pengambil keputusan dan juga *stakeholder* perusahaan, seperti investor, kreditor dan bahkan sampai kepada masyarakat. Profitabilitas menggambarkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka kinerja perusahaan dianggap semakin baik dan perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi juga (Lestari & Wulandari 2019). Hal ini menjadi motivasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitasnya demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Dalam semua industri syariah, meraih keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan utama berdirinya suatu perusahaan. Namun, perusahaan berbasis syariah ini memiliki visi misi untuk memberikan kemaslahatan atau kebermanfaatan kepada sekitar. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya bank syariah. Dengan demikian, kesuksesan bank syariah tidak hanya diukur dari segi profitabilitasnya saja, tetapi juga dilihat dari keberhasilan penerapan nilai-nilai islami dalam kegiatan operasinya. Tetapi, saat ini pengukuran kinerja bank syariah masih menggunakan metode konvensional, yakni hanya menggunakan indikator keuangan saja sehingga mengesampingkan penilaian atas kewajibannya dalam memenuhi aspek sosial. Alat ukur yang biasanya digunakan tersebut yakni seperti *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* (CAMEL), *Return On Asset* (ROA) dan lainnya (Amalia, 2022).

Pengukuran kinerja bank syariah dengan rasio CAMEL dan lainnya tersebut dipandang memiliki beberapa kelemahan. Menurut Amalia (2022), kelemahan evaluasi bank syariah jika disamakan dengan bank konvensional yakni berpotensi membuat manajer mengabaikan rencana jangka panjang. Selanjutnya evaluasi kinerja yang mengabaikan aspek non keuangan dapat memberikan suatu pandangan yang keliru kepada para manajer bank sehingga mempengaruhi keputusan bisnis. Kelemahan yang terakhir yakni apabila pengukuran kinerja perbankan hanya didasarkan kepada aspek keuangannya saja maka akan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selain itu, pengukuran kinerja bank syariah yang sama dengan bank konvensional dapat menimbulkan persepsi bahwa antara keduanya tidak memiliki perbedaan dalam segi operasionalnya, yang membedakan hanyalah nama.

Kemajuan perbankan syariah menghadirkan inovasi baru dalam penelitian. Beberapa ahli melakukan penelitian untuk membuat suatu alat ukur kinerja keuangan perbankan syariah sesuai dengan prinsip islam. Pada tahun 2008, penelitian yang dilakukan oleh Mohammed, Djulzari dan Taib menghasilkan pengukuran kinerja bank syariah dengan *Sharia Maqashid Index* (MSI). Kemudian pada tahun 2010, Kuppuamy et al, mengenalkan metode untuk mengukur kinerja bank syariah yang bernama *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP). Kedua metode tersebut dianggap lebih efektif diterapkan pada bank syariah daripada metode konvensional.

Konsep maqashid syariah merupakan suatu tujuan dari adanya aturan ataupun hukum yang berlaku dalam ajaran islam. Konsep ini menekankan pada

beberapa aspek, yakni perlindungan agama (*din*), intelek (*‘aql*), hidup (*nafs*), garis keturunan (*nasl*), serta kekayaan (*māl*) (Santoso, 2022). Dalam kaitannya dengan metode evaluasi kinerja bank syariah yang dikembangkan oleh Mohammed & Taib, (2008), *maqashid syariah index* memiliki tiga tujuan utama, yakni Pendidikan individu (*Educating Individuals*), menegakkan keadilan (*Justice Enfore*), dan kesejahteraan (*Maslahah*). Ketiga tujuan tersebut bersifat universal dan dapat menjadi landasan operasional bagi setiap entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik itu bank syariah maupun bank konvensional (Firmansyah, et al, 2020). Tujuan-tujuan dalam *maqashid syariah* memiliki beberapa unsur yang akan menjadi penilaian seberapa sukses perusahaan telah menerapkan konsep *maqashid syariah* dalam bisnisnya. Hal tersebut harus dilakukan sebab dalam operasional bank syariah harus memperhatikan konsep *maqashid*, terutama pada aspek perlindungan serta peningkatan kualitas aset dan semua barang ataupun jasa yang diproduksi dan memiliki nilai ekonomis. Konsep *maqashid syariah* juga dapat menunjukkan seberapa besar perhatian perusahaan terhadap sekitar dalam menciptakan manfaat sosial (Santoso, 2022).

Selain sebagai perwujudan nyata bank syariah yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai islami, penerapan *Maqashid Syariah Index* (MSI) juga dapat mendorong meningkatnya profitabilitas perusahaan. Sebab, nilai *maqashid syariah* yang tinggi dapat menunjukkan seberapa patuh perusahaan terhadap prinsip syariah dan akan membawa reputasi perusahaan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, akan terbentuk kepercayaan masyarakat, investor dan pihak lainnya yang dapat mendorong peningkatan laba bank syariah. Dalam beberapa penelitian terdahulu,

banyak yang menyatakan bahwa penerapan *maqashid syariah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sahara et al., (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan nilai *Maqashid Syariah Index* akan berdampak pada profitabilitas perusahaan secara langsung. Hasil penelitiannya tersebut didukung oleh penelitian Santoso, (2022), Belianti et al., (2022), Sahara et al., (2020), dan Maulina & Kustyaningsih (2018) yang menyatakan bahwa *Maqashid Syariah Index* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izati et al., (2024), Pratiwi & Setiawan (2020), dan Hosen et al. (2019) yang menyatakan bahwa *maqashid syariah indeks* tidak memiliki pengaruh kepada profitabilitas. Artinya, nilai *maqashid syariah index* tidak akan mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan.

Selain dari pentingnya penerapan nilai islam yang terukur dengan *maqashid syariah index*, perusahaan juga harus bertanggungjawab kepada lingkungan dan masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial perusahaan. Hal tersebut juga masih sesuai dengan prinsip syariah yakni menebar kebermanfaatan dan bertanggung jawab atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Sektor perbankan merupakan sektor yang memberikan manfaat besar dan sangat penting karena dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sektor perbankan harus menunjukkan tanggung jawab sosialnya yang berdampak kepada masyarakat tersebut. Perbankan baik bank konvensional ataupun bank syariah didorong untuk menjaga akuntabilitas dan menunjukkan transparansi mengenai tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar demi kepentingan publik (Romadhoni & Rusmita 2021).

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pentingnya pengungkapan kegiatan CSR dilandasi dengan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74 tentang kewajiban praktek dan pengungkapan CSR. Dalam pasal 66 ayat (2) pada poin c, laporan tahunan perusahaan diharuskan memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian dalam pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adanya peraturan tersebut mendorong setiap perusahaan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan menjaga lingkungan melalui kegiatan CSR.

Dalam perspektif ajaran islam, tentunya kegiatan CSR ini sangatlah relevan dan memberikan banyak kebermanfaatan. AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yakni sebuah badan hukum nirlaba internasional yang berfokus pada lembaga keuangan syariah memandang CSR sebagai kegiatan yang dapat memenuhi kepentingan religius, hukum, etika, ekonomi serta *discretionary responsibility* sebagai lembaga keuangan yang beroperasi (Ekaningsih & Istiqomah, 2023). Kegiatan CSR untuk lembaga syariah kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai islam yang kini disebut dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Pengungkapan ICSR diukur dengan menggunakan indeks ISR (*Islamic Social Reporting*) dari AAOFI, yang didalamnya memuat unsur-unsur kegiatan sosial perusahaan sesuai dengan nilai syariah.

Menurut Ekaningsih & Istiqomah (2023), Konsep ICSR didasarkan atas hubungan tanggung jawab kepada Allah Swt sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, kepada manusia serta tanggung jawab perusahaan kepada alam sekitar atas aktivitas bisnisnya. Dalam konsep bisnis islam, perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara alam dan sosial, menghindari setiap bentuk penipuan, ketidakjelasan dan juga menjunjung tinggi keadilan. Allah Swt. juga memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama serta tidak melakukan kerusakan di muka bumi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77, yang artinya :

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan apapun di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dengan dilakukannya aktivitas tanggung jawab sosial, masyarakat akan memandang perusahaan memiliki citra yang baik dan akan berdampak pada profitabilitas perusahaan itu sendiri. Mallin et al., (2014) menyatakan bahwa ketika perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya dalam laporannya, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan seringkali perusahaan juga mendapat kesulitan dalam implementasi kegiatan sosial tersebut, akan tetapi dibalik kesulitan tersebut, perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar daripada apa yang sudah dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Romadhoni & Rusmita (2021) menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Ini berarti ketika perusahaan melakukan kegiatan ICSR, maka hal

tersebut dapat mendorong kenaikan profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ekaningsih & Istiqomah (2023), Nabilah and Oktiviana (2019) yang juga menyatakan bahwa ICSR berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sagantha (2024), dan Maulidan (2016) yang justru menyatakan bahwa ICSR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Selain *Maqashid Syariah Index* dan *Islamic Corporate Social Responsibility*, terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Faktor tersebut salah satunya adalah konservatisme akuntansi. Penerapan konservatisme akuntansi sangat bermanfaat dalam memberikan informasi yang berkualitas kepada para pihak yang berkepentingan. Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan juga antisipasi dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam kegiatan bisnis dimasa yang akan datang (Savitri, 2016:21). Dalam konservatisme akuntansi, pendapatan maupun biaya diakui secara hati-hati dan teliti. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan ketelitian serta kehati-hatian dalam membuat suatu estimasi serta pengukuran atas transaksi yang tidak jelas. Ardiansyah (2023) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi sesuai dengan nilai islam karena mengutamakan aspek kehati-hatian dan keadilan. Aspek kehati-hatian penting dalam akuntansi syariah karena dapat mencegah perilaku yang ceroboh serta tidak bertanggung jawab dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, aspek keadilan yang tercermin dalam konservatisme akuntansi yakni dalam hal pembagian bagi hasil, kerugian, dan juga zakat. Maksudnya, adil disini

yakni adil dalam hal pengukurannya, dalam pengakuannya, serta dalam penyajian laporan keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk mengeluarkan laporan keuangan yang berkualitas dan menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

Dalam akuntansi syariah, menunda pengakuan pendapatan sampai dengan pendapatan tersebut jelas atau pasti serta menyegerakan pengakuan beban meskipun belum benar-benar terjadi sangat dianjurkan (Ardiansyah, 2023). Sikap konservatisme akuntansi sesuai dengan firman Allah pada Al-Qur'an surat al-Isra ayat 35 yang artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat tersebut mengharuskan adanya sikap kehati-hatian dalam menakar sesuatu, dan berlaku adil. Penerapan konservatisme akuntansi pada penyusunan laporan keuangan serta pada proses bisnis dapat menjadi kabar baik bagi para investor dan pihak berkepentingan lainnya. Investor akan menganggap informasi dalam laporan keuangan yang disajikan berkualitas dan manajemen perusahaan menjalankan bisnis dengan hati-hati. Konservatisme akuntansi dapat membantu mencegah manajemen bertindak membesar-besarkan pendapatan (*income maximization*) (Reinaldy & Prastiwi, 2021). Namun, bertentangan dengan pendapat Ardiansyah (2023), beberapa ahli seperti Adnan dan Gaffikin (1997) dan Gambling & Karim (1991) menyatakan bahwa konsep konservatisme akuntansi berlawanan dengan ajaran islam karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam menilai

harta yang wajib dizakati sehingga konsep ini tidak relevan diterapkan dalam laporan keuangan islam. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, para ahli *fiqh* berpendapat bahwa konservatisme akuntansi boleh diterapkan dalam pengukuran laba yang dapat didistribusikan (Kurniati, 2023 : 19).

Dalam dunia bisnis, penerapan akuntansi yang konservatif dinilai akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh konservatisme akuntansi terhadap profitabilitas menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nozarpour & Ahmadi (2014), Aminu & Hassan (2018), dan Ahlem & Zouaouaia (2021) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal tersebut karena penundaan pengakuan pendapatan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Namun dalam jangka panjang, penerapan konservatisme akuntansi dapat membantu menjaga stabilitas keuangan perusahaan serta keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan El-Habashy (2019) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh secara positif terhadap *return on asset* (ROA) karena meskipun kebijakan akuntansi konservatif mengurangi pendapatan, namun arus kas perusahaan tetap konstan karena laba yang tidak diakui. Hal tersebut menghasilkan kesinambungan laba daripada kesinambungan akrual di tahun-tahun berikutnya dan mengarah pada kualitas laba yang menggambarkan laba riil perusahaan serta dapat membantu memprediksi laba riil di masa yang akan datang (El-Habashy, 2019). Maksudnya, perusahaan lebih mengutamakan laba yang berkelanjutan yang

mencerminkan kinerja operasionalnya yang nyata serta berulang daripada kesinambungan akrual yang kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh keputusan manajemen atau kebijakan akuntansi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reinaldy & Prastiwi, (2021), menyatakan bahwa secara parsial, konservatisme akuntansi justru tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

Penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik ini dikarenakan banyaknya penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan beragam. Ketidak konsistenan pada hasil penelitian tersebut membuat penulis ingin melakukan pengujian kembali mengenai apakah *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan apakah penerapan konservatisme akuntansi dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, dalam persaingan industri syariah yang ketat seperti saat ini, penting bagi perusahaan melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan tersebut. Variabel *Maqashid Syariah Indeks* (MSI), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan Konservatisme akuntansi menjadi beberapa variabel yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sebab, ketiga variabel tersebut merupakan indikator penilaian investor ataupun nasabah dan masyarakat dalam menilai seberapa baik kinerja suatu perusahaan, khususnya pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Maqashid Syariah Index* (MSI),**

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan konservatisme Akuntansi Terhadap Profitabilitas (Survei pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2016 – 2023)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diawal, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Maqashid Syariah Index (MSI)*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, Konservatisme akuntansi dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016 – 2023.
2. Bagaimana pengaruh secara parsial *Maqashid Syariah Index (MSI)*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Konservatisme akuntansi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016 – 2023.
3. Bagaimana pengaruh secara simultan *Maqashid Syariah Index (MSI)*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Konservatisme akuntansi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016 – 2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui *Maqashid Syariah Index (MSI)*, *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, Konservatisme akuntansi dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016 – 2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Maqashid Syariah Index* (MSI), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan Konservatisme akuntansi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016 – 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Maqashid Syariah Index* (MSI), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan Konservatisme akuntansi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016 – 2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya mengenai pengaruh dari *Maqashid Syariah Index* (MSI), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), dan konservatisme akuntansi terhadap profitabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan untuk memperluas wawasan mengenai perbankan syariah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pihak yang berkepentingan, baik para pembelajar mengenai perbankan syariah maupun pihak lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perbankan syariah, khususnya Bank Umum Syariah dalam merumuskan kebijakan ataupun memitigasi risiko yang mungkin dapat terjadi khususnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas BUS.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016 – 2023. Dengan mengambil data melalui situs resmi setiap Bank Umum Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yang terhitung sejak Bulan September 2024 sampai dengan Januari 2025. Rincian waktu penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.